



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Putusan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Taufan Ahmad bin Sardi Ahmad**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tenaga Kontrak (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara), Tempat tinggal di RT.005/RW.001, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**Astriyanti Fuad Day binti Fuad Day**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di RT.005/RW.001, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.MORTB telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara**, pada tanggal **23 April 2018** dihadapan Penghulu **Imam Masjid Jam'i Hi Rahman Dipong Desa Gamsungi** dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Pemohon II **Fuad Day** sekaligus yang mengijabkannya dan Mahar berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkap alat Sholat (tunai/diserahkan saat pernikahan) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Abubakar Baks** dan **Adrian Pipang** namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** berumur 20 tahun dan Pemohon II berstatus **Perawan** berumur 19 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;

3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II sedang mengandung/hamil 9 bulan;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus administrasi kependudukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Taufan Ahmad bin Sardi Ahmad**) dengan Pemohon II (**Astriyanti Fuad Day binti Fuad Day**) yang dilaksanakan pada tanggal **23 April 2018** di **Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.MORTB yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.P/2018/PA.MORTB, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (*Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1440 H., oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai ketua majelis, Saiin Ngalim, S. HI. dan Abdul Jaris Daud, SH. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurhidayati Amahoru, BA., panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Saiin Ngalim, S. HI.**

**Sapuan, S. HI., MH.**

**Abdul Jaris Daud, SH.**

Panitera Pengganti,

**Nurhidayati Amahoru, BA.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)